



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG**

**PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjukkan identitas Tenaga Non PNS dan sebagai sarana pengawasan tingkat disiplin kerja serta terwujudnya kerapian, perlu menyeragamkan pakaian dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Pakaian Dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Tenaga Non PNS dalam melaksanakan tugas.
2. Tenaga Non PNS adalah Tenaga yang diangkat oleh Pejabat Pembina Ketenagaan atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi Pemerintah Kota Bontang yang penghasilannya dibebankan pada APBD Kota Bontang.
3. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Tenaga Non PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian; dan
 - b. Pakaian Batik.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Hari Senin: Kuning Emas;
 - b. Hari Selasa dan Rabu: Abu-Abu
 - c. Hari Kamis: Batik Bontang; dan

d. Hari Jumat: Batik Nasional.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas Harian terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek dan berlidah bahu;
 - 2. Celana panjang; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Harian Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek dan berlidah bahu;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian Dinas Harian Wanita Berjilbab:
 - 1. Baju lengan panjang dan berlidah bahu;
 - 2. Rok Panjang;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4. Jilbab dengan warna menyesuaikan.
- d. Pakaian Dinas Harian Wanita Hamil menyesuaikan.

(2) Pakaian Dinas Batik Bontang terdiri dari:

- a. Pakaian Batik Pria terdiri dari:
 - 1. Batik lengan pendek;
 - 2. Celana panjang warna gelap; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. Pakaian Batik Wanita terdiri dari:
 - 1. Batik lengan pendek;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian Batik Wanita Berjilbab:
 - 1. Batik lengan panjang;
 - 2. Rok panjang warna gelap;
 - 3. Sepatu pantovel warna gelap; dan

4. Jilbab dengan warna menyesuaikan.
 - d. Pakaian Batik Wanita Hamil Menyesuaikan.
- (3) Pakaian Batik Nasional terdiri dari:
- a. Pakaian Batik Pria:
 1. Batik lengan pendek dan motif bebas;
 2. Celana panjang warna gelap; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Batik Wanita:
 1. Batik lengan pendek dan motif bebas;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Batik Wanita Berjilbab:
 1. Batik lengan panjang dan motif bebas;
 2. Rok panjang warna gelap;
 3. Sepatu pantovel warna gelap; dan
 4. Jilbab dengan warna menyesuaikan.
 - d. Pakaian Batik Wanita Hamil Menyesuaikan.
- (4) Model pakaian dinas harian dan motif batik Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah:

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Khusus Tenaga Pengawasan dan Pengendalian);
- b. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (Khusus Tenaga Pemadam Kebakaran);
- c. Dinas Kesehatan (Khusus Tenaga Medis Puskesmas);
- d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada (Khusus Tenaga Medis RSUD).

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN

Pasal 5

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian terdiri dari:
- a. Nama Pemerintah Kota Bontang;
 - b. Lambang Kota Bontang;
 - c. Tanda Pengenal; dan
 - d. Papan Nama.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipakai dan dilengkapi dengan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Non PNS dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan drill.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Tenaga Non PNS yang melanggar Ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis sebanyak 3 kali; dan
 - c. Tidak diperpanjang kontrak.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Juni 2015

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 33

Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 1 Juni 2015
Tentang : PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BONTANG

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA NON PNS


1. PDH PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | h. Nama Pemkot Bontang |
| b. Papan Nama | i. Lambang Kota Bontang |
| c. Saku baju | j. Tanda Pengenal |
| d. Kancing Baju | k. Sambungan Bahu |
| e. Ikat Pinggang | l. Saku Celana Belakang |
| f. Saku celana depan | |
| g. Kerah baju | |


2. PDH WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. Papan Nama | f. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | g. Saku Depan |
| c. Kerah baju | h. Flui Belakang |
| d. Nama Pemkot Bontang | |
| e. Lambang Kota Bontang | |


3. PDH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | h. Saku Depan |
| c. Jilbab | i. Flui Belakang |
| d. Kerah rebah | |
| e. Nama Pemkot Bontang | |
| f. Lambang Kota Bontang | |

4. PDH WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Flui
- d. Kerah rebah
- e. Nama Pemkot Bontang
- f. Lambang Kota Bontang
- g. Tanda Pengenal


WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Lampiran II : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 1 Juni 2015
Tentang : PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BONTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN MOTIF BATIK BONTANG (NON PNS)


1. PDH MOTIF BATIK BONTANG PRIA




2. PDH MOTIF BATIK BONTANG WANITA



3. PDH MOTIF BATIK BONTANG WANITA BERJILBAB



4. PDH MOTIF BATIK BONTANG WANITA HAMIL




WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Lampiran III : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 1 Juni 2015
Tentang : PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BONTANG


1. NAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG.




2. LAMBANG KOTA BONTANG.




3. PAPAN NAMA.



4. TANDA PENGENAL

	DEPAN	BELAKANG
	<div><div></div><div>PEMERINTAH KOTA BONTANG TENAGA NON PNS NAMA SKPD</div><div><div>FOTO 4 x 4,5</div></div><div>NAMA</div></div>	<div>NAMA : JABATAN : ALAMAT KANTOR :</div> <div>PIMPINAN SKPD</div> <div><div>NAMA PANGKAT NIP</div></div>

Catatan : Warna Dasar Pas Foto dan Badge Putih

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA